



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.66, 2010

Kementerian Kehutanan. Tatacara. Audit.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.10/MENHUT-II/2010  
TENTANG  
MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT KAWASAN HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, guna mengetahui dan memperoleh informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya perlu dilakukan inventarisasi hutan dan hasil inventarisasi hutan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan;
  - b. bahwa dalam proses review tata ruang wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat usulan-usulan perubahan kawasan hutan untuk mengakomodasi pembangunan sektor lain, adanya tumpang tindih dan konflik-konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan dengan sektor lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT KAWASAN HUTAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Audit kawasan hutan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan menyeluruh dan objektif terhadap kawasan hutan sebagai ruang darat dengan cara mengintegrasikan data dan informasi spasial terkini serta dokumen-dokumen pendukungnya untuk mengetahui realitas kondisi pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan.
5. Penutupan lahan (*landcover*) adalah segala bentuk kenampakan visual di atas permukaan bumi.
6. Penggunaan lahan (*landuse*) adalah segala bentuk kenampakan dan aktivitas pemanfaatan lahan di atas permukaan bumi.
7. Dinamika kawasan hutan adalah segala bentuk perubahan neraca kawasan hutan yang diakibatkan oleh proses pengukuhan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
8. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan dari sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan menjadi fungsi hutan yang lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
9. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
10. Rencana Tata Ruang Daerah adalah Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/ Kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT KAWASAN HUTAN

#### Pasal 2

- (1) Audit kawasan hutan dilaksanakan dalam rangka monitoring, evaluasi dan analisis tata ruang kawasan hutan, perubahan parsial kawasan hutan, serta

pemecahan konflik pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan.

- (2) Pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang anggotanya wakil yang berasal dari unit Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan/atau Unit Pelaksana Teknis serta pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta data dan informasi yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari instansi pusat dan daerah.

### BAB III

#### TATA CARA AUDIT KAWASAN HUTAN

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan :
  - a. melakukan updating kawasan hutan yang diaudit sesuai dengan proses atau status pengukuhannya;
  - b. penilaian ulang (*rescoring*) kawasan hutan; dan
  - c. analisis tumpang susun (*overlay*) data-data spasial.
- (2) Dalam melakukan analisis tumpang susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh data spasial harus menggunakan sistem koordinat geografis yang sama.
- (3) Dalam pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain data spasial juga diperlukan data numerik.

##### Pasal 4

- (1) Data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
  - a. Peta dasar, berupa peta kawasan hutan berbasis citra yang selanjutnya disebut Peta Dasar Tematik Kehutanan.
  - b. Peta-peta tema, berupa :
    - 1) Peta penutupan lahan yang menggambarkan kondisi penutupan atau kenampakan di muka bumi yang ditafsir dari citra penginderaan jauh dengan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang berlaku;
    - 2) Peta Pola Ruang yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

- 3) Peta hasil tata batas kawasan hutan;
  - 4) Peta Perubahan fungsi kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;
  - 5) Peta Pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;
  - 6) Peta izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan oleh Menteri;
  - 7) Peta izin pemanfaatan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri;
  - 8) Peta kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam hal pengusahaan tambang;
  - 9) Peta penempatan transmigrasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal penunjukan areal untuk alokasi transmigrasi;
  - 10) Peta Hak Guna Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada pihak tertentu dalam hal usaha perkebunan; dan
  - 11) Peta status tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti terhadap kepemilikan tanah.
- (2) Peta-peta tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peta yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

Peta yang digunakan dalam rangka audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dengan skala 1 : 250.000 atau lebih besar dan diberi atribut yang mencirikan masing-masing tema.

#### Pasal 6

Pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I, Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) yang telah disesuaikan berdasarkan Dasar Tematik Kehutanan (PDTK) ditumpang susun dengan peta hasil tata batas kawasan hutan, peta perubahan fungsi kawasan hutan, dan peta pelepasan kawasan hutan, sehingga diperoleh informasi kawasan hutan yang terbaru (*up to date*).
2. Tahap II, dilakukan penilaian ulang (*rescoring*) kawasan hutan dengan menggunakan parameter fisik yaitu lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan, untuk memperoleh informasi kesesuaian peta kawasan hutan yang telah ada dengan kondisi fisiknya.

3. Tahap III, Peta Dasar Tematik Kehutanan di tumpang susun dengan peta penutupan lahan untuk memperoleh informasi kondisi penutupan lahan dalam kawasan hutan.
4. Tahap IV, Peta Dasar Tematik Kehutanan ditumpang susun dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah untuk mengetahui informasi mengenai kesesuaian rencana tata ruang kawasan hutan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Tahap V, Peta Dasar Tematik Kehutanan ditumpang susun dengan peta izin pemanfaatan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk memperoleh informasi kawasan hutan yang terdapat hak pengelolaan.
6. Tahap VI, Peta Dasar Tematik Kehutanan ditumpang susun dengan peta kuasa pertambangan, peta hak guna usaha perkebunan, peta penempatan transmigrasi dan peta status tanah untuk memperoleh informasi tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan sektor non kehutanan.
7. Tahap VII, hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud pada tahap I, II, III, IV, V dan VI ditumpang susun secara keseluruhan untuk memperoleh informasi mengenai penutupan lahan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan dan kondisi fisik kawasan hutan, serta informasi mengenai kawasan hutan yang bebas maupun yang terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang kawasan hutan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi sebagai alat untuk :
  - a. mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan.
  - b. melakukan pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik.
  - c. mempercepat tercapainya pemantapan kawasan hutan.
- (2) Hasil pelaksanaan audit kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi penutupan kawasan hutan serta dasar analisis tim terpadu dan atau tim yang dibentuk oleh Menteri untuk pengambilan keputusan di dalam penyelesaian konflik permasalahan pemanfaatan ruang kawasan hutan.

#### Pasal 8

Biaya pelaksanaan audit Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara (APBN).

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2010  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR